



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
Jalan Rambutan Gedung Gadis Lt.4, Tanjung Selor, Kode Pos 77212  
Telp/Fax: (0552) 23064 Email: [bpprdprovkaltara@gmail.com](mailto:bpprdprovkaltara@gmail.com)  
**TANJUNG SELOR**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI**  
**DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**NOMOR : 970/03/SK/BPPRD/I/2020**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR**  
**PERMUKAAN**

- Menimbang** :
1. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan pasal 36 untuk kelancaran dalam pelaksanaannya perlu diatur lebih lanjut;
  2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kalimantan Utara perlu mengatur petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tahun 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950).
12. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan.
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN**

**Pasal I**

- PERTAMA : Petunjuk Teknis pelaksanaan Pajak Air Permukaan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;**
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;**

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 02 Januari 2020

**Plt. KEPALA BADAN**



**IMAM PRATIKNO, S.IP., M.Si**  
**Pembina TK.I**  
**NIP. 19671110 198902 1 005**



Lampiran : Keputusan Kepala Badan  
Pengelola Pajak dan Retribusi  
Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Tanggal : 02 Januari 2020  
Nomor : 970/03/SK/BPPRD/1/2020

**PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN PAJAK AIR PERMUKAAN  
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**I. UMUM**

Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019, dipandang perlu untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan bagi para petugas di jajaran Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan dengan tugas:

1. Mendata Perusahaan/Usaha Perorangan yang mengadakan Pengambilan Air Permukaan pada sumber-sumber air di wilayah kabupaten/kota;
2. Mengadakan sosialisasi kepada perusahaan/usaha perorangan bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan serta Perubahannya, Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019, maka setiap perusahaan/usaha perorangan yang mengadakan pengambilan/pemanfaatan air permukaan wajib untuk mengetahuinya;
3. Menyiapkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) Pajak Air Permukaan bagi perusahaan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;
4. Berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait untuk mengadakan pengecekan terhadap volume pemakaian dan/atau pemanfaatan air permukaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan lapangan;

5. Melaksanakan Penetapan Pajak Air Permukaan oleh UPT BPPRD Provinsi Kalimantan Utara Wilayah setempat ;
6. Memberi teguran/peringatan bagi Wajib Pajak Air Permukaan yang pada jatuh tempo belum melunasinya serta mengadakan penagihan pajak air permukaan yang terutang kepada yang bersangkutan;
7. Melaporkan Wajib Pajak Air Permukaan yang sampai 3 Bulan belum melunasi kepada Kepala BPPRD c.q. Kepala Bidang Pajak BPPRD Provinsi Kalimantan Utara;
8. Menyampaikan laporan Bulanan dan Tahunan kepada Kepala BPPRD Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:
  - a. Realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan dengan melampirkan scan/fotokopi SKPD Pajak Air Permukaan setiap perusahaan/usaha perseorangan.
  - b. Inventarisasi perusahaan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaat air permukaan untuk Klasifikasi berdasarkan kelompok niaga dan industri baik yang telah melaksanakan pembayaran pajak air permukaan maupun yang belum melaksanakan pembayaran.

## **II. DASAR PENGENAAN PAJAK**

1. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air Permukaan;
2. Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan nilai faktor air;
3. Volume pemakaian dan pemanfaatan air permukaan, berdasarkan catatan meter dan/atau alat ukur lainnya;
4. Volume pemakaian dan pemanfaatan air ditetapkan setiap bulan kalender;
5. Perhitungan volume pemakaian dan/atau pemanfaatan air permukaan dilakukan oleh Tim Teknis atau berdasarkan catatan meter dan/atau alat ukur lainnya;
6. Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan volume pemakaian Apabila tidak terjadi perubahan data untuk penetapan NPA kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara jabatan oleh Kepala UPT BPPRD Wilayah setempat;
7. Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan dihitung dengan cara mengkalikan volume pengambilan air dengan Harga Dasar Air;

8. Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
9. Apabila terjadi perubahan penggunaan air permukaan berdasarkan temuan di lapangan maka akan dilakukan perhitungan volume pemakaian dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh Tim Teknis.

### **III. TARIF PAJAK**

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

### **IV. SURAT PEMBERITAHUAN**

1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) disampaikan Kepada Kepala UPT BPPRD di Wilayah Kabupaten/Kota setempat, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
2. Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD atau bentuk lain yang dipersamakan tidak dipenuhi ditambah sanksi administrasi sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

### **V. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

1. Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan, Wajib Pajak dapat menyeter pada UPT BPPRD setempat atau pada Kas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Terhadap Pajak Air Permukaan dalam tahun berjalan atau kurang dibayar, setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
3. Pajak Air Permukaan terutang harus dilunasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender, dari tanggal ditetapkannya Pajak Air Permukaan;
4. Kepala UPT BPPRD menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah saat terutangnya pajak air permukaan;
5. Terhadap Wajib Pajak yang mengajukan keberatan, keringanan, dan penundaan pembayaran pajak, mengacu kepada peraturan yang berlaku.



## VI. TATA CARA PENETAPAN

### 1. Perhitungan Pajak Air Permukaan Wilayah Tarakan (Contoh)

Dasar NPA : Pergub No. 38 Tahun 2019  
 Jumlah Pemakaian : 4.500 M<sup>3</sup>  
 Kelas Usaha : Industri Besar  
 Periode Pemakaian : Juli 2019  
 Wilayah : Tarakan

JENIS PUNGUTAN	VOLUME PEMAKAIAN	NPAP INDUSTRI BESAR	JUMLAH (1x2)	TARIF	Pajak Terutang (4x5)
1	2	3	4	5	6
PAP	4.500 M <sup>3</sup>	5380 / M <sup>3</sup>	24.210.000	10%	2.421.000
Sanksi Administrasi					-
Denda PAP					-
<b>JUMLAH PAJAK TERUTANG</b>					<b>Rp. 2.421.000</b>

### 2. Perhitungan Pajak Air Permukaan Wilayah Nunukan

Dasar NPA : Pergub No. 38 Tahun 2019  
 Jumlah Pemakaian : 2000 M<sup>3</sup>  
 Kelas Usaha : Niaga Besar  
 Periode Pemakaian : Juli 2019  
 Wilayah : Nunukan

JENIS PUNGUTAN	VOLUME PEMAKAIAN	NPAP NIAGA BESAR	JUMLAH (1x2)	TARIF	Pajak Terutang (4x5)
1	2	3	4	5	6
PAP	2.000 M <sup>3</sup>	1246 / M <sup>3</sup>	2.492.000	10%	249.200
Sanksi Administrasi					-
Denda PAP					-
<b>JUMLAH PAJAK TERUTANG</b>					<b>Rp. 249.200</b>

### 3. Perhitungan Pajak Air Permukaan Wilayah Bulungan, Tana Tidung, dan Malinau:

Dasar NPA : Pergub No. 38 Tahun 2019  
 Jumlah Pemakaian : 3500 M<sup>3</sup>

Kelas Usaha

Periode Pemakaian

Wilayah

Industri Kecil

Juli 2019

Bukungan

JENIS PUNGUTAN	VOLUME PEMAKAIAN	NPAP HIAGA BERAK	JUMLAH (1x2)	TARIF	Pajak Terutang (4x5)
1 PAP	2 3.500 M <sup>3</sup>	3 1.122 / M <sup>3</sup>	4 3.927.000	5 10%	6 392.700
Sanksi Administrasi					
Denda PAP					
<b>JUMLAH PAJAK TERUTANG</b>					<b>Rp. 392.700</b>

4. Perhitungan Pajak Air Permukaan untuk BUMN/BUMD yang memberikan pelayanan publik (PT. Pertamina dan Kontraktornya untuk Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi)

Dasar NPA : Pergub No. 38 Th. 2019  
 Jumlah Pemakaian : 50.000 M<sup>3</sup>  
 Kelas Usaha : BUMN  
 Periode Pemakaian : Agustus 2019  
 Wilayah : Malinau

Jenis Pungutan	Volume Pemakaian	NPA (Rp)	Jumlah (NPAxV)	Tarif Pajak	Pajak Terutang (Rp)
PAP	50.000	125	6.250.000	10%	625.000
Sanksi Administrasi					-
Denda PAP					-
<b>JUMLAH PAJAK TERUTANG</b>					<b>Rp. 625.000</b>

5. Perhitungan Pajak Air Permukaan untuk BUMN/BUMD (PT. Perusahaan Listrik Negara)

Dasar NPA : Pergub No. 38 Th. 2019  
 Jumlah Pemakaian : 150.000 M<sup>3</sup>  
 Kelas Usaha : BUMD (PLN)  
 Periode Pemakaian : Agustus 2019  
 Wilayah : Tana Tidung



Jenis Pungutan	Volume Pemakaian	NPA (Rp)	Jumlah (NPAxV)	Tarif Pajak	Pajak Terutang (Rp)
PAP	150.000	50	7.500.000	10%	750.000
Sanksi Administrasi					-
Denda PAP					-
<b>JUMLAH PAJAK TERUTANG</b>					<b>750.000</b>

6. Perhitungan Pajak Air Permukaan untuk BUMD (PT. Perusahaan Daerah Air Minum)

Dasar NPA : Pergub No. 38 Th. 2019  
 Jumlah Pemakaian : 250.000 M<sup>3</sup>  
 Kelas Usaha : BUMD (PDAM)  
 Periode Pemakaian : Agustus 2019  
 Wilayah : Tarakan

Jenis Pungutan	Volume Pemakaian	NPA (Rp)	Jumlah (NPAxV)	Tarif Pajak	Pajak Terutang (Rp)
PAP	250.000	125	31.250.000	10%	3.125.000
Sanksi Administrasi					-
Denda PAP					-
<b>JUMLAH PAJAK TERUTANG</b>					<b>Rp. 3.125.000</b>

7. Perhitungan Pajak Air Permukaan melalui Pembayaran Angsuran

- Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
- Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
- Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
- Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
- Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).


8. Kesalahan penetapan

Karena kesalahan Wajib Pajak dalam pengisian SPOP, ditetapkan kembali dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dari pajak yang kurang bayar.

**VII. PENGAWASAN**

1. Pengawasan operasional terhadap dasar penetapan, pelaksanaan penagihan, dan pendataan pajak air permukaan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala UPT BPPRD Wilayah setempat;
2. Pemeriksaan lapangan terhadap pemakaian air permukaan dilakukan oleh UPT BPPRD dan/atau bersama-sama Tim Teknis.
3. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan terhadap alat ukur catatan meter yang dimiliki oleh Wajib Pajak serta jumlah volume pemakaian air permukaan.
4. Pengawasan lapangan atas volume pemakaian air permukaan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Laporan Hasil Pengawasan dan dilaporkan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah dilaksanakannya pengawasan.
5. Tindaklanjut atas Laporan Hasil Pengawasan pemakaian volume air permukaan akan ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

**Plt. KEPALA BADAN**



**IMAM PRATIKNO, S.IP., M.SI**

**Pembina TK.I**

**NIP. 19671110 198902 1 005**